



## PUTUSAN

NOMOR 56/ PID.TPK/ 2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. AGUSTINUS TOMI R. Alias AGUSTINUS TOMI RANTEPASANG**
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 29 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Lak-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.61 Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
8. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
9. Diperpanjang oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghemaria Parinding, S.H., M.H., Hilal S. Wahid, S.H., M.M., Burhanuddin, L.M., S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Law Office Ghemaria Parinding Associate beralamat di Jl. Sa'dan No. 45 B Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2024 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 45/Pid.Tpk/2024/KB tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Primair:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Subsida:**

*Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 56/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 56/ PID.TPK/ 2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 Agustus 2024 Nomor : 56/PID.TPK/2024/PT. Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. AGUSTINUS TOMI R. Alias AGUSTINUS TOMI RANTEPASANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. AGUSTINUS TOMI R. Alias AGUSTINUS TOMI RANTEPASANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama

*Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS*



masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadengan perintah agar Terdakwatetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menghukum Terdakwa Ir. AGUSTINUS TOMI R. Alias AGUSTINUS TOMI RANTEPASANG, untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.1.159.377.587,90,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Rupiah) setelah dikurangi dengan titipanpengembalian kerugian negara kepada Penuntut Umum sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sehingga sisa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.1.129.377.587,90,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara;
  2. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22.046 Tanggal 10 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Toraja Utara Kepada YORRY ROMMY LESAWENGAN,

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AP. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara (foto copy);
4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 2/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Toraja Utara TA. 2018 (foto copy);
  5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-019 tanggal 16 April 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Kab. Toraja Utara (foto copy);
  6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 181/IV/2018 tanggal 18 April 2018 Tentang Penetapan Kembali Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Toraja Utara TA. 2018 (foto copy);
  7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-022 tanggal 18 Februari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kab. Toraja Utara (foto copy);
  8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 6/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendaharawan pada Perangkat Daerah Kab. Toraja Utara TA. 2018 (foto copy);
  9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 5/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Toraja Utara TA. 2019 (foto copy);
  10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 159/11/2019 Tentang Penetapan Kembali Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
  11. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Nomor : 31/DPUPR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Direksi Teknis, Staff Administrasi dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Perubahan Anggaran Tahun 2018;
13. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
14. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
15. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
16. 1 (satu) Rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
17. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Karunia Agusti Persada Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara (foto copy);
18. 1 (satu) Rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila'- To'yasa (Asli);
19. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Nomor 01/24/J. Kontruksi/ULP-TU/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 Untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'- To'yasa;
20. 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pelelangan Paket Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 (foto Copy);
21. 1 (satu) Rangkap Lampiran Hasil Evaluasi Administrasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa (asli);

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.1 (satu) Rangkap Lampiran Hasil Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa (asli);
- 23.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 148/III/2018 Tanggal 06 Maret 2018 Tentang Standarisasi Harga Satuan Dasar Barang dan Jasa Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018;
- 24.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 258/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 Tentang Penetapan Kembali Standarisasi Harga Satuan Dasar Barang dan Jasa/Upah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018;
- 25.1 (satu) Bundel Analisa Harga Dasar Satuan Barang pada Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila'-To'yasa;
- 26.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-046 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Toraja Utara an. Drs. ALEXANDER TAPPANG sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara (foto copy);
- 27.1 (satu) Bundel Dokumentasi Perbaikan Darurat Jalan Poros Palawa-Tampan Bonga (Asli);
- 28.1 (satu) Rangkap Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Perbaikan Jalan Poros Palawa-Tampan Bonga Kecamatan Bangkelekila', dengan SP2D Nomor :0508/SP2D-LS/M/2020 tanggal 19 Maret 2020 (foto copy);
- 29.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 08/SP/BPBD-TD/V/20192 tanggal 11 Mei 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan CV. Timbang Jaya pekerjaan





- Perbaikan Darurat Jalan Poros Palawa'-Tampan Bonga Kecamatan Bangkelekila' (foto copy);
- 30.1 (satu) Rangkap Rencana Penunjukan Penyedia Jasa Kontruksi Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Nomor: 056/BPBD/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 (Foto Copy);
- 31.1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/KONTRAK.PGW/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2018 pekerjaan Konsultansi Pengawasan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Dinas PUPR Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (foto Copy);
- 32.1 (satu) bundel Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila – To'yasa TA. 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada (foto copy);
- 33.1 (satu) Bundel Invoice Pekerjaan Konsultan Pengawas IV (Ruas Bangkelekila'-To'yas CV. Gajah Mada Sakti Nomor Kontrak: 04/KONTRAK.PWG/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 (Foto Copy);
- 34.1 (satu) bundel Laporan Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Konsultan Pengawasan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Tahun Anggaran 2018 Konsultan Pengawas CV. Gajah Mada Sakti (foto copy);
- 35.1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC 06) Periode 1 November 2018 s/d 8 Desember 2018 Konsultan Pengawasan IV Ruas Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
- 36.1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress 61%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa dibuat oleh CV. Gajah Mada Sakti selaku Konsultan Pengawas TA. 2018 (foto copy);
- 37.1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress 91%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa dibuat oleh CV. Gajah Mada Sakti selaku Konsultan Pengawas TA. 2018 (foto copy);
- 38.1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress 100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa TA. 2018 yang





- dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada Konsultan Pengawas CV. Gajah Mada Sakti (foto copy);
- 39.1 (satu) Bundel Dokumentasi Pekerjaan Konsultan Pengawasan IV Ruas Bangkelekila'-To'yasa (Asli);
- 40.1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor: 04/BAHP/DPUPR-TU/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018, Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (BAST) Nomor : 04/BAST/DPUPR-TU/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018, Berita Acara Pembayaran 100% (BAP) Nomor: 04/BAP/PGW/DAK-BT/DPUPR-TU/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawas IV Ruas Bangkelekila'-To'yasa Pelaksana CV. Gajah Mada Sakti Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
- 41.1 (satu) bundel Laporan Akhir (Final Report) Konsultan Pengawasan IV Ruas Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 CV. Gajah Mada Sakti (foto copy);
- 42.1 (satu) Bundel Asbuild Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada, Konsultan Pengawas CV. Gajah Mada Sakti (foto Copy);
43. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Nomor : 01/DPUPR/II/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Teknis, Panitia Penerima Hasil, Pekerjaan dan Staf Administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Asli);
- 44.1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 (Foto Copy);
- 45.1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016;



- 46.1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 (Foto Copy);
- 47.1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Review Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 48.1 (satu) bundel Dokumen Laporan Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 07/DOK-PL/PEREC/JALAN DAK-IV/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Paket Pekerjaan Review Konsultasi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) antara Pejabat Pengadaan Dinas PUPR dengan Cv. Miracle Engineering Konsultan Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
- 49.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04.B/PRC.4/PPK/DPUPR-TU/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Paket Pekerjaan Review Konsultasi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Pelaksana CV. Miracle Engineering Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
- 50.1 (satu) bundel Gambar Rencana 2018 Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jalan DAK Reguler Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Konsultan Perencana CV. Miracle Engineering (asli);
- 51.1 (satu) bundel Gambar Rencana 2018 Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jalan DAK Reguler Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa (foto copy);
- 52.1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
- 53.1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Review Konsultasi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Konsultan Perencana CV. Miracle Engineering (foto copy);
- 54.1 (satu) bundel dokumen Laporan Antara Pekerjaan Review Konsultasi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Dinas



- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Konsultan Perencana CV. Miracle Engineering (foto copy);
55. Dokumen Invoice 21 Mei 2018 s/d 04 Juli 2018 Kontrak Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Nomor : 04.B/PRC.4/PPK/DPUPR-TU/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Review Konsultansi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa);
- 56.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/KONTRAK/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan PT. Karunia Agusti Persada selaku Pelaksana Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila – To'yasa Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 57.1 (satu) bundel Contract Change Order (CCO) Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada;
- 58.2 (dua) bundel Amandemen Perjanjian I (Amandemen Kontrak I) Nomor : 04/AMD I/KONTRAK/DAK-BT/DPUPR-TU/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan PT. Karunia Agusti Persada selaku Pelaksana Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila – To'yasa Tahun Anggaran 2018;
- 59.1 (satu) bundel Surat Amandemen Perjanjian II (Amandemen Kontrak II) Nomor : 01/AMD II/KONTRAK/DAK-BT/DPUPR-TU/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan PT. Karunia Agusti Persada selaku Pelaksana Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila – To'yasa Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 60.1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa Lokasi Bangkelekila' Tahun Anggaran 2018;



- 61.1 (satu) bundel foto dokumentasi Kegiatan Pengadaaan Konstruksi Jalan DAK Reguler Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa Lokasi Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
- 62.1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan (foto 100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa Lokasi Bangkelekila' Tahun Anggaran 2018;
- 63.1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Quantity Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada;
- 64.2 (dua) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 04/BP-UM/DAK-BT/DPUPR-TU/VIII/2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
- 65.1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2128/SP2D-LS/M/2018 tanggal 03 September 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 086/SPM-LS/M/PUPR/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 086/SPP-LS/M/PUPR/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 pembayaran uang muka sebesar 20% (foto copy);
- 66.1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3537/SP2D-LS/M/2018 tanggal 26 November 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 262/SPM-LS/M/PUPR/XI/2018 tanggal 24 November 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 262/SPP-LS/M/PUPR/XI/2018 tanggal 24 November 2018 untuk pembayaran Termin I 60 % (asli);
- 67.1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3832/SP2D-LS/M/2018 tanggal 13 Desember 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 271/SPM-LS/M/PUPR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 271/SPP-

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LS/M/PUPR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk pembayaran Termin II 90 % (asli);

68.1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0625/SP2D-LS/M/2019 tanggal 17 Mei 2019, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 033/SPM-LS/M/PUPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 033/SPP-LS/M/PUPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 untuk pembayaran 100 % (asli);

69.1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4291/SP2D-LS/M/2018 tanggal 27 Desember 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 359/SP2D-LS/M/PUPR/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 359/SPP-LS/M/PUPR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2018 untuk pembayaran Ls. BM sebesar 100% pada Pembangunan Jalan Untuk Konsultasi Pengawasan IV Ruas Bangkelekila-To'yasa (Dana DAK) Rp. 142.230.000,- (asli);

70.1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3089/SP2D-LS/M/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 228/SP2D-LS/M/PUPR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 228/SPP-LS/M/PUPR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 untuk pembayaran Ls. BM sebesar 100% pada Pembangunan Jalan Untuk Pekerjaan Konsultasi Perencanaan IV Ruas Bangkelekila-To'yasa (Dana DAK) Rp. 49.592.000,- (asli);

71.1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 04/BAP-Termin.I/DAK-BT/DPUPR-TU/XI/2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;

72.1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor : 04/BAP-Termin.II/DAK-BT/DPUPR-TU/XI/2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 2/BAP/DAK-BT/DPUPR-TU/V/2019 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2019;
74. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTP) Nomor : 1/BAST-PENY-PPK/DAK-BT/DPUPR-TU/II/2019 tanggal 08 Januari 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Karunia Agusti Persada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2019;
75. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 1/BAST-FHO-PPK/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2019;
76. 1 (satu) bundel Laporan Pengujian Laboratorium Mix Design Beton Mutu K 250 Job Mix Design (JMD) Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa;
77. 1 (satu) bundel Laporan Pengujian Laboratorium Mix Design Beton Mutu K 250 Job Mix Formula (JMF) Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa;
78. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Nomor: 04/B/BAHP/PPK/DPUPR-TU/VI/2018 Tanggal 27 Juni 2018 Paket Pekerjaan Riview Konsultasi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Pelaksana CV. Miracle Engineering Konsultan Tahun Anggaran 2018 (Asli);
79. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :04/B/BAP/PPK/DPUPR-TU/X?2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Paket Pekerjaan Riview Konsultasi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Pelaksana CV. Miracle Engineering Konsultan Tahun Anggaran 2018;
80. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Perubahan Kontrak Change Order 02 Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada Nomor Kontrak : 04/KONTRAK/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 (Asli);

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 (satu) Bundel Formulir Analisa Masing-masing harga (Foto Copy);
82. 1 (satu) Rangkap Daftar Usulan Renja Dinas PUPR 2018 (Hard Copy);
83. 1 (satu) Rangkap Usul Rencana Kegiatan DAK Reguler TA. 2018 (Foto Copy);
84. 1 (satu) buah Flash Disk berisi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
85. 1 (satu) bundel kwitansi belanja pelaksana PT. Karunia Agusti Persada Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
86. 1 (satu) bundel nota-nota pengambilan barang proyek Bangkelekila'-To'yasa pada Toko Karunia Bangunan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Ir. ANDRE SURATMAN, ST.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 9 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Agustinus Tomi R. Alias Agustinus Tomi Rantepasang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Agustinus Tomi R. Alias Agustinus Tomi Rantepasang oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Agustinus Tomi R. Alias Agustinus Tomi Rantepasang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Agustinus Tomi R. Alias Agustinus Tomi Rantepasang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS





juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

5. Menghukum Terdakwa Ir. Agustinus Tomi R. Alias Agustinus Tomi Rantepasang untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.129.377.587,90,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara;
  2. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22.046 Tanggal 10 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Toraja Utara Kepada YORRY ROMMY LESAWENGAN, AP. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara (foto copy); 1
  4. (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 2/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Toraja Utara TA. 2018 (foto copy);

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS



5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-019 tanggal 16 April 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Kab. Toraja Utara (foto copy);
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 181/IV/2018 tanggal 18 April 2018 Tentang Penetapan Kembali Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Toraja Utara TA. 2018 (foto copy);
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-022 tanggal 18 Februari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kab. Toraja Utara (foto copy);
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 6/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendaharawan pada Perangkat Daerah Kab. Toraja Utara TA. 2018 (foto copy);
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 5/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Toraja Utara TA. 2019 (foto copy);
10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 159/11/2019 Tentang Penetapan Kembali Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
11. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara;
12. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Nomor : 31/DPUPR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Direksi Teknis, Staff Administrasi dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Perubahan Anggaran Tahun 2018;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
14. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
15. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
16. 1 (satu) Rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
17. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Karunia Agusti Persada Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara (foto copy);
18. 1 (satu) Rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila'- To'yasa (Asli);
19. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Nomor 01/24/J. Kontruksi/ULP-TU/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 Untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'- To'yasa;
20. 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pelelangan Paket Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 (foto Copy);
21. 1 (satu) Rangkap Lampiran Hasil Evaluasi Administrasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa (asli);
22. 1 (satu) Rangkap Lampiran Hasil Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa (asli);
23. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 148/III/2018 Tanggal 06 Maret 2018 Tentang Standarisasi Harga Satuan Dasar Barang dan Jasa Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 258/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 Tentang Penetapan Kembali Standarisasi Harga Satuan Dasar Barang dan Jasa/Upah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018;
25. 1 (satu) Bundel Analisa Harga Dasar Satuan Barang pada Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila'-To'yasa;
26. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-046 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Toraja Utara an. Drs. ALEXANDER TAPPANG sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara (foto copy);
27. 1 (satu) Bundel Dokumentasi Perbaikan Darurat Jalan Poros Palawa-Tampan Bonga (Asli);
28. 1 (satu) Rangkap Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Perbaikan Jalan Poros Palawa-Tampan Bonga Kecamatan Bangkelekila', dengan SP2D Nomor :0508/SP2D-LS/M/2020 tanggal 19 Maret 2020 (foto copy);
29. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 08/SP/BPBD-TD/V/20192 tanggal 11 Mei 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan CV. Timbang Jaya pekerjaan Perbaikan Darurat Jalan Poros Palawa'-Tampan Bonga Kecamatan Bangkelekila' (foto copy);
30. 1 (satu) Rangkap Rencana Penunjukan Penyedia Jasa Kontruksi Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Nomor: 056/BPBD/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 (Foto Copy);
31. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/KONTRAK.PGW/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2018 pekerjaan

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konsultansi Pengawasan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Dinas PUPR Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (foto Copy);
32. 1 (satu) bundel Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila – To'yasa TA. 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada (foto copy);
33. 1 (satu) Bundel Invoice Pekerjaan Konsultan Pengawas IV (Ruas Bangkelekila'-To'yas CV. Gajah Mada Sakti Nomor Kontrak: 04/KONTRAK.PWG/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 (Foto Copy);
34. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Konsultan Pengawasan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Tahun Anggaran 2018 Konsultan Pengawas CV. Gajah Mada Sakti (foto copy);
35. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC 06) Periode 1 November 2018 s/d 8 Desember 2018 Konsultan Pengawasan IV Ruas Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
36. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress 61%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa dibuat oleh CV. Gajah Mada Sakti selaku Konsultan Pengawas TA. 2018 (foto copy);
37. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress 91%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa dibuat oleh CV. Gajah Mada Sakti selaku Konsultan Pengawas TA. 2018 (foto copy);
38. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress 100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa TA. 2018 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada Konsultan Pengawas CV. Gajah Mada Sakti (foto copy);
39. 1 (satu) Bundel Dokumentasi Pekerjaan Konsultan Pengawasan IV Ruas Bangkelekila'-To'yasa (Asli);
40. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor: 04/BAHP/DPUPR-TU/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018, Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (BAST) Nomor :

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/BAST/DPUPR-TU/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018, Berita Acara Pembayaran 100% (BAP) Nomor: 04/BAP/PGW/DAK-BT/DPUPR-TU/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawas IV Ruas Bangkelekila'-To'yasa Pelaksana CV. Gajah Mada Sakti Tahun Anggaran 2018 (foto copy);

41. 1 (satu) bundel Laporan Akhir (Final Report) Konsultan Pengawasan IV Ruas Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 CV. Gajah Mada Sakti (foto copy);
42. 1 (satu) Bundel Asbuild Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada, Konsultan Pengawas CV. Gajah Mada Sakti (foto Copy);
43. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Nomor : 01/DPUPR/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Teknis, Panitia Penerima Hasil, Pekerjaan dan Staf Administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Asli);
44. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 (Foto Copy);
45. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016;
46. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 (Foto Copy);
47. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Review Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila'-To'yasa) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 (asli);
48. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 07/DOK-PL/PEREC/JALAN DAK-IV/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Paket Pekerjaan Review Konsultansi Perencanaan IV (Ruas

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bangkelekila-To'yasa) antara Pejabat Pengadaan Dinas PUPR dengan Cv. Miracle Engineering Konsultan Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04.B/PRC.4/PPK/DPUPR-TU/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Paket Pekerjaan Review Konsultansi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Pelaksana CV. Miracle Engineering Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
50. 1 (satu) bundel Gambar Rencana 2018 Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jalan DAK Reguler Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Konsultan Perencana CV. Miracle Engineering (asli);
51. 1 (satu) bundel Gambar Rencana 2018 Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jalan DAK Reguler Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa (foto copy);
52. 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
53. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Review Konsultansi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Konsultan Perencana CV. Miracle Engineering (foto copy);
54. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Antara Pekerjaan Review Konsultansi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Konsultan Perencana CV. Miracle Engineering (foto copy);
55. Dokumen Invoice 21 Mei 2018 s/d 04 Juli 2018 Kontrak Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Nomor : 04.B/PRC.4/PPK/DPUPR-TU/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Review Konsultansi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa);
56. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/KONTRAK/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan PT. Karunia Agusti Persada selaku Pelaksana Pekerjaan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila – To'yasa Tahun Anggaran 2018 (asli);
57. 1 (satu) bundel Contract Change Order (CCO) Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada;
58. 2 (dua) bundel Amandemen Perjanjian I (Amandemen Kontrak I) Nomor : 04/AMD I/KONTRAK/DAK-BT/DPUPR-TU/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan PT. Karunia Agusti Persada selaku Pelaksana Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila – To'yasa Tahun Anggaran 2018;
59. 1 (satu) bundel Surat Amandemen Perjanjian II (Amandemen Kontrak II) Nomor :01/AMD II/KONTRAK/DAK-BT/DPUPR-TU/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan PT.Karunia Agusti Persada selaku Pelaksana Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila – To'yasa Tahun Anggaran 2018 (asli);
60. 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa Lokasi Bangkelekila' Tahun Anggaran 2018;
61. 1 (satu) bundel foto dokumentasi Kegiatan Pengadaaan Konstruksi Jalan DAK Reguler Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa Lokasi Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
62. 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan (foto 100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa Lokasi Bangkelekila' Tahun Anggaran 2018;
63. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Quantity Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada;



64. 2 (dua) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 04/BP-UM/DAK-BT/DPUPR-TU/VIII/2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
65. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2128/SP2D-LS/M/2018 tanggal 03 September 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 086/SPM-LS/M/PUPR/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 086/SPP-LS/M/PUPR/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 pembayaran uang muka sebesar 20% (foto copy);
66. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3537/SP2D-LS/M/2018 tanggal 26 November 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 262/SPM-LS/M/PUPR/XI/2018 tanggal 24 November 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 262/SPP-LS/M/PUPR/XI/2018 tanggal 24 November 2018 untuk pembayaran Termin I 60 % (asli);
67. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3832/SP2D-LS/M/2018 tanggal 13 Desember 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 271/SPM-LS/M/PUPR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 271/SPP-LS/M/PUPR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk pembayaran Termin II 90 % (asli);
68. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0625/SP2D-LS/M/2019 tanggal 17 Mei 2019, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 033/SPM-LS/M/PUPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 033/SPP-LS/M/PUPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 untuk pembayaran 100 % (asli);
69. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4291/SP2D-LS/M/2018 tanggal 27 Desember 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 359/SP2D-

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ls/M/PUPR/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 359/SPP-LS/M/PUPR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2018 untuk pembayaran Ls. BM sebesar 100% pada Pembangunan Jalan Untuk Konsultasi Pengawasan IV Ruas Bangkelekila-To'yasa (Dana DAK) Rp. 142.230.000,- (asli);

70. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3089/SP2D-LS/M/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) (SPM-LS) Nomor : 228/SP2D-Ls/M/PUPR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 228/SPP-Ls/M/PUPR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 untuk pembayaran Ls. BM sebesar 100% pada Pembangunan Jalan Untuk Pekerjaan Konsultasi Perencanaan IV Ruas Bangkelekila-To'yasa (Dana DAK) Rp. 49.592.000,- (asli);
71. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 04/BAP-Termin.I/DAK-BT/DPUPR-TU/XI/2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
72. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor : 04/BAP-Termin.II/DAK-BT/DPUPR-TU/XI/2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
73. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 2/BAP/DAK-BT/DPUPR-TU/IV/2019 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2019;
74. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTP) Nomor : 1/BAST-PENY-PPK/DAK-BT/DPUPR-TU/II/2019 tanggal 08 Januari 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Karunia Agusti Persada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2019;
75. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 1/BAST-FHO-PPK/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2019;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) bundel Laporan Pengujian Laboratorium Mix Design Beton Mutu K 250 Job Mix Design (JMD) Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa;
77. 1 (satu) bundel Laporan Pengujian Laboratorium Mix Design Beton Mutu K 250 Job Mix Formula (JMF) Peningkatan Jalan Ruas Bangkelekila-To'yasa;
78. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Nomor: 04/B/BAHP/PPK/DPUPR-TU/VI/2018 Tanggal 27 Juni 2018 Peket Pekerjaan Riview Konsultasi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yas) Pelaksana CV. Miracle Engineering Konsultan Tahun Anggaran 2018 (Asli);
79. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :04/B/BAP/PPK/DPUPR-TU/X?2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Paket Pekerjaan Riview Konsultasi Perencanaan IV (Ruas Bangkelekila-To'yasa) Pelaksana CV. Miracle Engineering Konsultan Tahun Anggaran 2018;
80. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Perubahan Kontrak Change Order 02 Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018 Kontraktor Pelaksana PT. Karunia Agusti Persada Nomor Kontrak : 04/KONTRAK/DAK-BT/DPUPR-TU/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 (Asli);
81. 1 (satu) Bundel Formulir Analisa Masing-masing harga (Foto Copy);
82. 1 (satu) Rangkap Daftar Usulan Renja Dinas PUPR 2018 (Hard Copy);
83. 1 (satu) Rangkap Usul Rencana Kegiatan DAK Reguler TA. 2018 (Foto Copy);
84. 1 (satu) buah Flash Disk berisi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
85. 1 (satu) bundel kwitansi belanja pelaksana PT. Karunia Agusti Persada Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila'-To'yasa Tahun Anggaran 2018;
86. 1 (satu) bundel nota-nota pengambilan barang proyek Bangkelekila'-To'yasa pada Toko Karunia Bangunan.

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Andre Suratman, ST.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 9 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum tanggal 16 Agustus dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2024;

Membaca Memori banding tertanggal 22 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori banding tertanggal 30 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Agustus 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS



tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan dakwaan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 9 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Ir. AGUSTINUS TOMI R. Alias AGUSTINUS TOMI RANTEPASANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

*Halaman 28 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS*



memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Alasan yuridis

- bahwa tidak terbuktinya eks.Pasal.2(1) dalam Dakwaan Primair bukan hanya terfokus pada unsur setiap orang” ; akan tetapi juga unsur sengaja sebagai tujuan untuk memperkaya diri sendiri,orang lain,atau korporasi dimana secara faktual tidak pula dapat dibuktikan sebagai modus perbuatan Terdakwa;
- bahwa unsur “setiap orang” dalam eks Pasal.3 tidak bersifat sama dan sebangun dibandingkan Eks.Pasal 2 ayat 1 mengingat unsur tersebut haruslah dikaitkan dengan adanya kewenangan yang bersifat publik (gezaagte) atau melekatnya jabatan (ambt) pada diri pelaku; termasuk pada pelaku “turut serta” sebagaimana status terdakwa tanpa harus menyangang kualitas sebagai pemangku jabatan.
- Dari Sudut PERMA No.1 Tahun 2020 derajat kesalahan terdakwa selaku Direktur PT. KARUNIA AGUSTI PERSADA Penyedia dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Toraja Utara, maupun keuntungan sejumlah Rp.1.129.377.587,90,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Rupiah) termasuk kategori ringan, serta dampaknya bersifat lokal Kabupaten Tana Toraja;

2. Alasan sosiologis;

Perbuatan terdakwa terkait dengan kebutuhan masyarakat umum guna moda lalu lintas antar daerah;

3. Alasan filosofis;

Ditinjau dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “ Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan

*Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS*





“putusan yang selalu menghukum” (The Court of Justice not the court of punishment) maka korelasi positif antara perbuatan terdakwa sebagai pelaku yang menikmati hasil korupsi maka keadilan proporsional dalam pemidanaan haruslah diterapkan secara setimpal atas diri terdakwa hal mana telah tercermin pada putusan in litis;

Menimbang sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan di tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum Tgl.22-Agustus-2024 sebagai berikut :

1. secara substansial alasan memori banding dari Penuntut Umum bersifat pengulangan; sehingga menurut hemat yudex factie di tingkat banding alasan tersebut patut dikesampingkan;
2. demikian halnya tentang alasan memori banding yang menyatakan peradilan di tingkat pertama lalai atau keliru menafsirkan unsur delik. Menurut pendapat peradilan banding; hal keberatan tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh sebab konstruksi yuridis berdasar fakta persidangan telah tepat jika terdakwa dikualifisir sebagai turut serta menyalah gunakan wewenang sebagaimana pada dakwaan subsidair;
3. terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai straffmaat (tinggi rendahnya pemidanaan), dasar keberatan penuntut umum tersebut harus ditolak, oleh karena penjatuhan pidana tidak terlepas dari derajat kesalahan terdakwa selaras dengan kualifikasi delik yang dianggap terbukti, karenanya alasan ini haruslah ditolak;

Menimbang pula kontra memori banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tgl.30-Agustus-2024, dimana pada prinsipnya adalah :

“menolak semua dalil dan alasan memori banding penuntut umum” bantahan mana terakumulasi dalam bentuk keberatan:

1. yudex factie tingkat pertama melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menafsirkan unsur delik;
2. keberatan tentang pemidanaan.



Terhadap muatan kontra memori banding sebagaimana tersebut, telah terakomodir pada pertimbangan peradilan banding seperti yang dipaparkan terdahulu, maka mutatis mutandis segala pertimbangan terkait kontra memori banding dan permintaan pembebasan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tidak terdapat hal-hal baru baik secara faktual maupun secara yuridis yang dapat meruntuhkan konstruksi yuridis tentang kualifikasi dari delik yang telah terbukti dari putusan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding termaksud;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.129.377.587,90,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 9 Agustus 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan maupun mengenai penetapan barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal tersebut sudah layaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

*Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, tanggal 9 Agustus 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 9 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

*Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS*



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami, ADHAR, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H, dan EKO KARYADI, S.H.,M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. CHANDRA P. SYAHRIR,S.Sos., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua Majelis,  
ttd


MOCHAMAD ILYAS, S.H.,M.H.  
ttd

ADHAR, S.H.,M.H.

EKO KARYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

M. CHANDRA P. SYAHRIR,S.Sos., S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat BANDING  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan No. 56/PID.TPK/2024/PT.MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)